

**UNIVERSITAS PANCASILA**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM EMITEN DAN PENJAMIN  
EMISI EFEK (PEE) DALAM PROSES INITIAL PUBLIC  
OFFERING (IPO)**

**(Studi Kasus IPO PT GoTo Logistics)**

**Oleh:**

**Donna Valentina Yanti**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PANCASILA  
2025**

## **DAFTAR ISI**

<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	3
A. Latar Belakang	3
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penulisan	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penulisan	7
F. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	9
G. Metode Analis	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI dan KERANGKA HUKUM</b>	11
A. Pengertian IPO	11
B. Emiten	11
C. Penjamin Emisi Efek (PEE)	12
D. Regulasi yang Mengatur IPO di Indonesia	13
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	15
A. EMITEN	15
B. PENJAMIN EMISI EFEK (PEE)	20
C. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM PROSES IPO	24
D. STUDI KASUS IPO di INDONESIA	27
<b>BAB IV PENUTUP</b>	30
A. Kesimpulan	32
B. Saran	33
<b>DAFTAR PUSTAKA.</b>	35

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pasar modal merupakan pilar penting dalam sistem perekonomian modern. Initial Public Offering (IPO) adalah salah satu instrumen utama yang digunakan perusahaan untuk memperoleh dana dari masyarakat luas. Dalam proses ini, terdapat dua pihak penting yaitu emiten dan penjamin emisi efek (PeE). Keduanya bertanggung jawab terhadap proses penawaran umum perdana agar dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum.<sup>1</sup>

Namun dalam praktiknya, seringkali terjadi penyimpangan atau kelalaian baik oleh emiten maupun PeE yang berdampak pada kerugian investor. Oleh karena itu, perlu kajian yang mendalam mengenai tanggungjawab hukum yang melekat pada kedua pihak tersebut dalam proses IPO.

Pasar modal merupakan komponen penting yaitu dalam sistem keuangan suatu negara, terutama dalam menghubungkan antara pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dengan pihak yang membutuhkan dana untuk pengembangan usaha (emiten/perusahaan). Salah satu instrumen utama dalam pasar modal adalah proses **Initial Public Offering (IPO)**, yakni penawaran saham perdana kepada publik. Melalui IPO, perusahaan tidak hanya memperoleh dana segar, tetapi juga meningkatkan kredibilitas, visibilitas, dan akuntabilitas sebagai perusahaan terbuka (Tbk).<sup>2</sup>

Di Indonesia, seiring dengan perkembangan ekonomi digital dan meningkatnya minat investasi dari masyarakat, jumlah perusahaan yang melakukan IPO terns bertambah setiap tahunnya. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tren IPO menunjukkan pertumbuhan positif,

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Pasar Modal: Teori dan Praktik* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022), hlm. 105

<sup>2</sup> Hikmahanto Juwana, "Tanggung Jawab Hukum dalam Penawaran Umum Perdana (IPO)," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52, No. 3 (2022): hlm. 413.

khususnya di sektor teknologi, logistik, dan energi terbarukan.<sup>3</sup> Namun demikian, di balik euforia tersebut, terdapat berbagai tantangan dan risiko hukum yang perlu dikaji secara serius, terutama menyangkut tanggung jawab hukum dari emiten dan penjamin emisi efek (PeE) yang terlibat dalam proses IPO.

Proses IPO bukan hanya sekadar urusan finansial atau teknis, melainkan juga berkaitan erat dengan aspek hukum, keterbukaan informasi (disclosure), serta perlindungan investor. Setiap emiten diwajibkan untuk menyampaikan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan dalam prospektus, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.<sup>4</sup> dan peraturan pelaksananya. Kegagalan dalam menyampaikan informasi material secara jujur dapat menimbulkan kerugian besar bagi investor dan mencederai integritas pasar modal.<sup>5</sup>

Di sisi lain, Penjamin Emisi Efek (PeE), yang berfungsi membantu dan memastikan keberhasilan IPO, juga memegang tanggung jawab besar dalam hal due diligence atau pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi hukum dan keuangan emiten.<sup>6</sup> Jika PeE lalai dalam melaksanakan fungsi ini, maka mereka pun dapat dikenai pertanggungjawaban hukum. Dalam praktiknya, masih banyak kasus di mana PeE tidak sepenuhnya menjalankan fungsi verifikasi dengan semestinya, sehingga prospektus yang disampaikan ke publik menjadi bias atau tidak lengkap.

Lebih lanjut, kasus-kasus pelanggaran seperti manipulasi laporan keuangan, penyembunyian hubungan afiliasi, atau konflik kepentingan dalam IPO, menjadi perhatian serius OJK dan pelaku pasar. Salah satu kasus yang cukup relevan dan masih hangat adalah IPO anak usaha dari PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, yakni PT GoTo Logistics, yang mendapat sorotan akibat dugaan kurangnya keterbukaan informasi dan potensi konflik

---

<sup>3</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Pasar Modal Indonesia 2024*, diakses dari [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) pada 30 Juni 2025.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64

<sup>5</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 88

<sup>6</sup> Ibid., hlm. 89

kepentingan dalam proses penawaran sahamnya.<sup>7</sup> Situasi ini menunjukkan bahwa masih terdapat celah dalam sistem pengawasan dan implementasi regulasi pasar modal, terutama dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam proses IPO. Oleh karena itu, penting bagi kalangan akademisi, regulator, dan pelaku pasar untuk mengkaji secara mendalam bagaimana tanggung jawab hukum emiten dan PeE diterapkan, dijalankan, dan ditegakkan dalam praktik IPO di Indonesia.

Melalui makalah ini, penulis berupaya untuk mengangkat isu tersebut dari perspektif hukum, dengan fokus pada peran dan kewajiban yang melekat pada emiten dan penjamin emisi efek dalam proses IPO, serta relevansinya terhadap perlindungan hukum bagi investor dan kepercayaan publik terhadap pasar modal nasional.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa yang dimaksud dengan tanggung jawab hukum emiten dalam proses Initial Public Offering (IPO) menurut ketentuan hukum pasar modal di Indonesia?
2. Bagaimana peran dan bentuk tanggungjawab hukum Emiten dan Penjamin Emisi Efek (PeE) dalam pelaksanaan IPO?
3. Bagaimana mekanisme perlindungan hukum terhadap investor apabila terjadi pelanggaran dalam proses IPO, baik oleh emiten maupun PEE?

## **C. Tujuan Penulisan**

Penulisan makalah ini bertujuan untuk memberikan kajian yuridis dan analisis mendalam mengenai proses dan aspek hukum yang terkait dengan Initial Public Offering (IPO) di Indonesia. Tujuan-tujuan khusus dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan Pengertian dan Regulasi IPO di Indonesia

---

<sup>7</sup> Tempo.co, "IPO Anak Usaha GOTO Disorot, Diduga Ada Konflik Kepentingan," diterbitkan 12 Mei 2024, diakses 30 Juni 2025, <https://bisnis.tempo.co>.

Makalah ini bertujuan untuk menguraikan secara konseptual mengenai definisi Initial Public Offering (IPO), serta menelaah dasar hukum dan regulasi yang mengatur mekanisme pelaksanaan IPO di Indonesia, baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maupun peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI).

2. Mengkaji Tanggung Jawab Hukum Emiten dalam IPO

Penulisan ini juga bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum yang melekat pada emiten selaku pihak yang menawarkan sahamnya kepada publik, termasuk kewajiban keterbukaan informasi, keakuratan prospektus, dan tanggungjawab apabila terjadi pelanggaran hukum, baik dari segi administratif, perdata, maupun pidana.

3. Menjelaskan Tanggung Jawab Penjamin Emisi Efek (PeE) dan Implikasi Hukumnya

Tujuan lain dari makalah ini adalah untuk membahas peran dan kewenangan Penjamin Emisi Efek (underwriter) dalam proses IPO, serta mengkaji tanggung jawab hukum yang dimiliki oleh PeE, terutama apabila terjadi kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran dalam proses penawaran umum, beserta konsekuensi hukumnya terhadap pihak yang dirugikan.

4. Untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi investor apabila terjadi pelanggaran dalam proses IPO, baik oleh emiten maupun oleh PeE, melalui mekanisme administratif, perdata, maupun pidana.

#### **D. Manfaat Penulisan**

Penulisan makalah ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu hukum, khususnya hukum pasar modal, dengan menyoroti aspek tanggung

jawab hukum dan perlindungan investor dalam kegiatan penawaran umum perdana (IPO). Penulisan ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi dalam memahami struktur hukum pasar modal di Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi dan pemahaman bagi praktisi pasar modal, emiten, Penjamin Emisi Efek, dan investor mengenai kewajiban hukum yang harus dipenuhi dalam proses IPO. Selain itu, makalah ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi OJK atau regulator dalam melakukan evaluasi dan penguatan regulasi demi meningkatkan perlindungan hukum bagi investor.

## E. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam makalah ini merupakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan literatur yang relevan sebagai dasar analisis terhadap permasalahan hukum yang dibahas.<sup>8</sup>

Penelitian hukum normatif berfokus pada bahan hukum sebagai sumber utama, dan tidak menggunakan data empiris yang diperoleh dari lapangan.<sup>9</sup> Dalam konteks ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

### a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum positif yang berlaku terkait pasar modal dan IPO, termasuk:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal,

---

<sup>8</sup> Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia, 2006), hlm. 46.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 14.

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait penawaran umum, prospektus, dan keterbukaan informasi.<sup>10</sup>
- Peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mengatur teknis pencatatan saham dan kewajiban emiten.

Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana peraturan tersebut mengatur tanggungjawab hukum emiten dan Penjamin Emisi Efek dalam proses IPO.

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Digunakan untuk menjelaskan dan mengklarifikasi konsep-konsep penting dalam makalah, seperti “tanggung jawab hukum”, “keterbukaan informasi (disclosure)”, “perlindungan investor”, “emiten”, dan “Penjamin Emisi Efek”. Melalui pendekatan ini, penulis mengaitkan teori-teori hukum dan prinsip-prinsip pasar modal dengan realitas hukum yang berlaku.<sup>11</sup>

c. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Dalam penelitian ini, digunakan pula pendekatan kasus sebagai pelengkap pendekatan normatif, guna menelaah penerapan tanggung jawab hukum emiten dan kewajiban keterbukaan informasi dalam praktik pasar modal Indonesia. Pendekatan ini digunakan untuk: melihat bagaimana peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum pasar modal dijalankan dalam kasus aktual yang sedang terjadi.

Sebagai contoh, penulis mengaitkan pembahasan dengan kasus yang tengah mendapat sorotan publik, yakni proses penawaran saham oleh PT GoTo Logistics, anak usaha dari PT GoTo Gojek Tokopedia Tok, yang diduga melibatkan kurangnya keterbukaan informasi serta potensi konflik kepentingan.<sup>12</sup> Kasus ini menjadi representasi konkret terhadap isu yang diangkat dalam makalah, khususnya terkait tanggung jawab

---

<sup>10</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 8/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

<sup>11</sup> Munir Fuady, Hukum Tentang Pasar Modal: Teori dan Praktik (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022), hlm. 97.

hukum emiten dalam penyampaian informasi material serta perlindungan hukum bagi investor minoritas.

## **F. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan tiga jenis bahan hukum:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan seperti:
  - UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal,
  - Peraturan-peraturan OJK (POJK),
  - Peraturan BEI,
2. Bahan hukum sekunder, yaitu literatur yang berisi pendapat para ahli hukum, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan buku-buku yang membahas tentang hukum pasar modal, IPO, dan tanggungjawab hukum emiten dan PeE.<sup>13</sup>
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan pendukung seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, atau sumber lain yang membantu menjelaskan makna istilah hukum.<sup>14</sup>

## **G. Metode Analisis**

Data dan bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mengkaji dan menginterpretasikan norma-norma hukum serta mengaitkannya dengan teori dan doktrin hukum yang relevan.<sup>15</sup> Penulis tidak menggunakan data statistik atau kuantitatif, melainkan lebih menekankan pada argumentasi hukum dan penafsiran terhadap peraturan yang berlaku untuk: menjawab rumusan masalah yang telah disusun.

---

<sup>12</sup> Tempo.co, “IPO Anak Usaha GOTO Disorot, Diduga Ada Konflik Kepentingan,” diterbitkan 12 Mei 2024, diakses 30 Juni 2025, <https://bisnis.tempo.co>.

<sup>13</sup> Rachmadi Usman, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 86

<sup>14</sup> Kamus Hukum Online, Kamus Istilah Hukum Populer, diakses 30 Juni 2025, <https://kamushukum.id>

<sup>15</sup> Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, hlm. 57.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI DAN KERANGKA HUKUM**

## **A. Pengertian IPO**

Initial Public Offering (IPO) merupakan proses penawaran saham oleh suatu perusahaan kepada masyarakat untuk pertama kalinya sebelum saham tersebut dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek. IPO menandai transformasi status suatu perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya dapat dimiliki oleh publik. Tujuan utama dari IPO adalah untuk memperoleh dana segar bagi perusahaan, memperkuat struktur permodalan, meningkatkan citra perusahaan, dan memperluas basis kepemilikan saham.<sup>16</sup> Dalam perspektif hukum pasar modal di Indonesia, IPO adalah bagian dari kegiatan penawaran umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal), yang menyatakan bahwa penawaran umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup> Proses IPO di Indonesia diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas pengatur dan pengawas pasar modal. IPO juga menimbulkan konsekuensi hukum bagi perusahaan yang bersangkutan, yaitu terikat oleh prinsip keterbukaan (disclosure), akuntabilitas, dan perlindungan investor.<sup>18</sup>

## **B. Emiten**

Menurut Pasal 1 angka 4 UU No. 8 Tahun 1995, emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum, baik berupa saham, obligasi, sukuk, atau efek lainnya. Emiten dapat berbentuk badan hukum, baik yang berkedudukan di Indonesia maupun luar negeri, selama melakukan kegiatan penawaran efek di wilayah hukum Indonesia. Dalam konteks IPO, emiten menjadi aktor utama yang menawarkan saham perdananya ke publik.

---

<sup>16</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Pasar Modal: Teori dan Praktik* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022), hlm. 112.

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64.

<sup>18</sup> Hikmahanto Juwana, "Tanggung Jawab Hukum dalam Penawaran Umum Perdana (IPO)," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52, no. 3 (2022): 410-425.

Emiten memiliki tanggung jawab hukum yang sangat besar dalam proses IPO, khususnya dalam menyusun prospektus dan dokumen registrasi yang mencerminkan kondisi keuangan, struktur usaha, prospek bisnis, manajemen risiko, dan informasi material lainnya. Penyusunan dokumen ini harus dilakukan secara jujur, benar, lengkap, dan tidak menyesatkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK (POJK) No. 8/POJK.04/2017 dan POJK No. 61/POJK.04/2017.<sup>19</sup> Apabila emiten melakukan kelalaian atau pelanggaran dalam menyampaikan informasi, maka dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, bahkan pidana berdasarkan ketentuan yang berlaku.<sup>20</sup>

### **C. Penjamin Emisi Efek (PeE)**

Penjamin Emisi Efek (underwriter) adalah pihak yang bertugas membantu emiten dalam melaksanakan penawaran umum, termasuk IPO. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU Pasar Modal, Penjamin Emisi Efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.<sup>21</sup> PeE biasanya merupakan perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK.<sup>22</sup>

Dalam praktiknya, PeE memiliki peran sebagai:

- Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pihak yang mengoordinasikan seluruh proses penawaran umum;
- Penjamin Emisi Utama, yaitu penjamin utama yang memimpin kegiatan underwriting dan membentuk sindikasi;
- Anggota Sindikasi, yaitu perusahaan efek yang tergabung dalam sindikasi untuk mendistribusikan efek kepada investor.

---

<sup>19</sup> POJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Dokumen Registrasi; POJK No. 61/POJK.04/2017 tentang Prospektus.

<sup>20</sup> Rachmadi Usman, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 91

<sup>21</sup> UU No. 8 Tahun 1995, Pasal 1 angka 6.

<sup>22</sup> Ibid

Tanggung jawab hukum PeE tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga bersifat substansial, terutama dalam menjamin bahwa seluruh proses IPO dilaksanakan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum.<sup>23</sup> Apabila PeE terbukti melakukan kelalaian, penyampaian informasi palsu, atau terlibat dalam pelanggaran hukum lainnya, maka dapat dikenakan sanksi oleh OJK atau digugat secara perdata oleh investor yang dirugikan.

#### **D. Regulasi yang Mengatur IPO di Indonesia**

Kegiatan IPO dan seluruh pihak yang terlibat di dalamnya diatur oleh sejumlah regulasi yang menjadi kerangka hukum pasar modal di Indonesia. Beberapa regulasi penting yang menjadi dasar hukum IPO antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Merupakan landasan hukum utama yang mengatur mekanisme pasar modal di Indonesia, termasuk kegiatan penawaran umum, kewajiban pelaku pasar modal, wewenang pengawasan oleh OJK, serta sanksi bagi pelanggaran.

2. Peraturan OJK Nomor 8/POJK.04/2017 tentang Dokumen Registrasi dalam Rangka Penawaran Umum.

Mengatur ketentuan mengenai bentuk, struktur, dan isi dokumen registrasi yang wajib disusun oleh emiten sebelum melakukan IPO. Dokumen ini menjadi dasar pertimbangan OJK dalam memberikan pemyataan efektif terhadap penawaran umum.

3. Peraturan OJK Nomor 61/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dalam Penawaran Umum.

Mengatur kewajiban penyampaian prospektus kepada publik yang berisi informasi lengkap, akurat, dan faktual mengenai perusahaan yang akan melakukan IPO. Prospektus merupakan salah satu bentuk

---

<sup>23</sup> Fuady, Hukum Tentang Pasar Modal, hlm. 117.

perlindungan hukum bagi investor agar dapat membuat keputusan investasi yang rasional.

4. Peraturan Bursa Efek Indonesia.

Selain peraturan dari OJK, IPO juga tunduk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), seperti peraturan pencatatan saham, ketentuan mengenai jumlah minimal pemegang saham publik, dan persyaratan keuangan minimal emiten.

5. Kode Etik Profesi dan Prinsip GCG (Good Corporate Governance).

Meskipun tidak selalu berbentuk peraturan tertulis, prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan etika profesi juga menjadi pedoman normatif dalam pelaksanaan IPO, termasuk bagi PeE, auditor, konsultan hukum, dan pihak-pihak terkait lainnya.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

,

##### **A. EMITEN**

## 1. Tanggung Jawab Hukum Emiten

Emiten merupakan pelaku utama dalam proses Initial Public Offering (IPO), di mana mereka melakukan penawaran efek, terutama saham, kepada publik untuk pertama kalinya.<sup>24</sup> Dalam proses ini, emiten tidak hanya menjalankan fungsi korporasi biasa, tetapi juga memiliki tanggungjawab hukum yang lebih besar karena melibatkan dana masyarakat dan tunduk pada prinsip-prinsip keterbukaan di pasar modal. Dalam konteks hukum pasar modal,<sup>25</sup> emiten wajib memenuhi sejumlah ketentuan normatif yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>26</sup>

Tanggung jawab hukum emiten dalam IPO tidak hanya terbatas pada pelaksanaan formal penawaran saham, tetapi juga mencakup pengungkapan informasi, penyusunan prospektus yang akurat, dan pertanggungjawaban hukum atas kerugian investor akibat pelanggaran yang dilakukan.<sup>27</sup>

## 2. Kewajiban Pengungkapan Informasi (*Disclosure Obligation*)

Kewajiban utama yang harus dipenuhi oleh emiten dalam proses IPO adalah kewajiban keterbukaan informasi, yang dikenal dengan istilah *disclosure obligation*.<sup>28</sup> Prinsip ini merupakan landasan penting dalam sistem hukum pasar modal, yang bertujuan untuk melindungi investor dari potensi kerugian akibat informasi yang tidak lengkap atau menyesatkan.

Menurut Pasal 86 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, emiten wajib menyampaikan informasi atau fakta material secara tepat waktu

---

<sup>24</sup> Munir Fuady, Hukum Tentang Pasar Modal: Teori dan Praktik (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022), hlm. 47.

<sup>25</sup> Ibid., hlm. 48.

<sup>26</sup> Rachmadi Usman, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 102

<sup>27</sup> Ibid., hlm. 105.

<sup>28</sup> Hikmahanto Juwana, "Tanggung Jawab Hukum dalam Penawaran Umum Perdana (IPO)," Jurnal Hukum dan Pembangunan 52, no. 3 (2022): 410.

dan akurat kepada OJK dan publik. Informasi atau fakta material di sini meliputi segala hal yang dapat memengaruhi harga efek atau keputusan investasi dari pemegang saham dan calon investor. Hal ini meliputi:

- Informasi keuangan dan laporan audit;
- Perubahan struktur kepemilikan dan manajemen;
- Rencana aksi korporasi strategis seperti merger, akuisisi, atau restrukturisasi;
- Adanya gugatan hukum besar;
- Risiko usaha dan proyeksi keuangan.

Apabila emiten tidak menyampaikan informasi tersebut secara benar, maka dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan, yang dapat dikenai sanksi administratif dan mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik terhadap emiten dan pasar modal secara umum.

### **3. Tanggung Jawab atas Isi Prospektus**

Prospektus merupakan dokumen resmi dan utama dalam proses IPO yang digunakan untuk menyampaikan seluruh informasi tentang emiten kepada calon investor. Berdasarkan Pasal 1 angka 26 UU Pasar Modal, prospektus adalah setiap informasi tertulis yang terkait dengan penawaran umum dengan tujuan agar investor membeli efek yang ditawarkan.

Dalam praktiknya, prospektus memuat:

- Informasi umum perusahaan;
- Tujuan penggunaan dana hasil IPO;
- Struktur permodalan dan kepemilikan saham;
- Laporan keuangan terkini yang telah diaudit;
- Risiko usaha dan prospek industri;
- Faktor hukum dan regulasi yang memengaruhi kegiatan usaha.

Emiten bertanggung jawab secara hukum atas kebenaran dan keakuratan isi prospektus.<sup>29</sup> Segala bentuk informasi yang tidak benar, menyesatkan, atau penghilangan informasi penting (material omission) yang dapat memengaruhi keputusan investasi akan menimbulkan konsekuensi hukum yang serius.<sup>30</sup> Dalam hal ini, tanggung jawab tidak hanya secara internal perusahaan, tetapi juga kepada publik sebagai investor yang dirugikan.

Selain itu, penyampaian informasi yang bersifat manipulatif atau tidak jujur dalam prospektus dapat dikategorikan sebagai tindakan penipuan (fraud), yang memiliki dimensi hukum perdata maupun pidana.<sup>31</sup> Oleh karena itu, proses penyusunan prospektus melibatkan berbagai pihak seperti akuntan publik, konsultan hukum, dan underwriter agar kualitas informasinya dapat diverifikasi secara obyektif dan profesional.

#### **4. Sanksi Hukum atas pelanggaran kewajiban Emiten**

Pelaksanaan IPO yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dapat berujung pada penjatuhan sanksi terhadap emiten. Jenis sanksi yang dikenakan bergantung pada bentuk pelanggaran dan derajat kesalahan, yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Sanksi Administratif

OJK sebagai otoritas pengawas pasar modal memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif kepada emiten yang melanggar kewajiban keterbukaan informasi atau menyampaikan prospektus yang tidak sesuai. Berdasarkan Pasal 102 UU Pasar Modal, sanksi administratif meliputi:

- Teguran tertulis;
- Denda administratif;
- Pembatasan kegiatan usaha;

---

<sup>29</sup> Fuady, Hukum Tentang Pasar Modal, hlm. 83.

<sup>30</sup> Usman, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, hlm. 106

<sup>31</sup> uwana, "Tanggung Jawab Hukum ..." hlm. 420

- Pembekuan atau pencabutan izin usaha;
- Pembatalan pemyataan pendaftaran;
- Larangan menjadi direksi atau komisaris di perusahaan publik selama jangka waktu tertentu.

Sanksi ini bersifat preventif sekaligus represif untuk mendorong kepatuhan dan menjaga integritas pasar modal.

b. Tanggung Jawab Perdata

Investor yang mengalami kerugian akibat prospektus atau informasi yang menyesatkan dapat mengajukan gugatan perdata terhadap emiten berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Untuk menuntut ganti rugi, investor harus dapat membuktikan adanya:

1. Perbuatan melawan hukum oleh emiten;
2. Kerugian yang nyata;
3. Hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Contoh gugatan perdata bisa terjadi apabila investor membeli saham berdasarkan informasi dalam prospektus yang ternyata mengandung data palsu atau tidak lengkap, seperti laporan keuangan yang telah dimanipulasi.

c. Sanksi Pidana

Tindakan penipuan atau penyampaian informasi palsu dalam dokumen resmi seperti prospektus dapat dijerat dengan sanksi pidana. Pasal 90 UU Pasar Modal menyatakan bahwa:

*“Setiap pihak yang dengan sengaja menyampaikan pernyataan yang menyesatkan atau tidak benar mengenai fakta material dalam dokumen atau laporan yang digunakan dalam rangka penawaran umum akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).”*

Sanksi pidana ini bersifat ultimum remedium (jalan terakhir) dan umumnya dikenakan apabila pelanggaran bersifat sistematis, disengaja, dan menimbulkan kerugian besar bagi publik.

## 5. Konsekuensi Praktis dan Moral

Selain tanggung jawab hukum, emiten juga memiliki tanggung jawab etis dan reputasional.<sup>32</sup> Pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan dan integritas informasi akan menyebabkan turunnya kepercayaan publik, menurunnya harga saham, serta menciptakan ketidakstabilan di pasar modal. Oleh karena itu, tanggung jawab emiten tidak hanya diukur dari ketaatan hukum formal, tetapi juga dari komitmen terhadap *Good Corporate Governance (GCG)* yang meliputi prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.

Dengan demikian, pemenuhan tanggung jawab hukum oleh emiten merupakan fondasi utama dalam menjaga ekosistem pasar modal yang sehat, adil, dan berkelanjutan.<sup>33</sup> Regulasi yang ketat dan pengawasan yang efektif oleh OJK perlu diimbangi dengan kesadaran hukum dan integritas tinggi dari emiten sebagai pelaku utama dalam penawaran umum perdana.

## B. PENJAMIN EMISI EFEK (PeE)

### 1. Tanggung Jawab Hukum Penjamin Emisi Efek

Dalam praktik pasar modal, keberadaan Penjamin Emisi Efek (PeE) memiliki peran strategis dalam menjembatani emiten dan investor dalam proses Initial Public Offering (IPO).<sup>34</sup> PeE bertindak sebagai pihak yang

<sup>32</sup> Komite Nasional Kebijakan Governance, Pedoman Umum GCG Indonesia (Jakarta: KNKG, 2006).

<sup>33</sup> Ibid

<sup>34</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Pasar Modal: Teori dan Praktik* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022), hlm. 88.

bertugas membantu emiten melaksanakan penawaran umum perdana secara profesional, terstruktur, dan sesuai dengan ketentuan hukum.<sup>35</sup> Sebagai pelaku pasar modal yang berizin dan tunduk pada pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PeE juga memiliki tanggung jawab hukum apabila terjadi penyimpangan atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.<sup>36</sup>

## 2. Fungsi dan Peran Penjamin Emisi Efek

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Penjamin Emisi Efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum, dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Dalam praktiknya, PeE tidak hanya bertugas menjamin penjualan saham emiten, tetapi juga:

- Membantu menyusun dan meninjau dokumen prospektus dan pemyataan pendaftaran;
- Melaksanakan due diligence untuk memastikan bahwa semua informasi yang akan disampaikan kepada publik adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan;
- Memberikan masukan strategis kepada emiten dalam hal penetapan harga, waktu penawaran, dan struktur IPO;
- Menjadi penghubung utama antara emiten dan otoritas (OJK dan Bursa Efek Indonesia);
- Memastikan bahwa proses IPO dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan prinsip keterbukaan.<sup>37</sup>

Fungsi ini bersifat fidusia dan profesional, sehingga PeE harus bertindak dengan itikad baik, keahlian, dan kehati-hatian tinggi.<sup>38</sup> Kelalaian atau

---

<sup>35</sup> Ibid.

<sup>36</sup> Hikmahanto Juwana, "Tanggung Jawab Hukum dalam Penawaran Umum Perdana (IPO), *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52, no. 3 (2022): 413.

<sup>37</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 124

<sup>38</sup> Fuady, *Hukum Tentang Pasar Modal*, hlm. 90.

pelanggaran dalam menjalankan fungsi ini dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius, termasuk tanggungjawab terhadap investor yang dirugikan.

### **3. Due Diligence dan Legal Opinion**

Salah satu tanggung jawab utama PeE dalam proses IPO adalah melaksanakan due diligence, yaitu proses pemeriksaan menyeluruh terhadap aspek legal, keuangan, dan operasional dari emiten yang akan melakukan penawaran umum.<sup>39</sup> Tujuan dari due diligence adalah untuk:

- Memastikan keabsahan hukum dari kegiatan usaha, izin, aset, dan kewajiban emiten;
- Menilai kondisi keuangan emiten secara objektif melalui evaluasi laporan keuangan;
- Mengidentifikasi potensi risiko hukum atau konflik kepentingan yang harus diungkapkan dalam prospektus;
- Melindungi investor dengan memberikan informasi yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan.

Bersamaan dengan due diligence, PeE biasanya akan bekerja sama dengan konsultan hukum independen untuk memperoleh legal opinion, yaitu pendapat hukum tertulis mengenai keabsahan kegiatan usaha emiten, kepatuhan terhadap regulasi, dan potensi permasalahan hukum yang bisa berdampak terhadap IPO.

Dalam praktik pasar modal Indonesia, pelaksanaan due diligence dan legal opinion telah menjadi standar operasional prosedur, khususnya dalam IPO yang melibatkan emiten besar atau kelompok usaha dengan struktur kompleks, seperti dalam kasus PT GoTo Logistics, anak usaha dari PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO). Dalam kasus tersebut, publik menyoroti kemungkinan adanya kurangnya transparansi mengenai hubungan afiliasi dan penggunaan dana hasil IPO. Jika PeE lalai dalam

---

<sup>39</sup> Ibid., hlm. 91.

mengidentifikasi dan mengungkapkan risiko tersebut, maka dapat dianggap gagal menjalankan fungsi due diligence secara profesional dan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.<sup>40</sup>

#### **4. Pertanggungjawaban atas Kelalaian Penjamin Emisi Efek**

PeE sebagai subjek hukum dalam pasar modal dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum atau kelalaian profesional (professional negligence) dalam proses IPO. Bentuk pertanggungjawaban tersebut meliputi:

a. Tanggung Jawab Perdata (Ganti Rugi)

Investor yang dirugikan akibat informasi yang menyesatkan atau tidak lengkap dalam prospektus dapat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap PeE berdasarkan asas perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata). Agar gugatan berhasil, investor harus membuktikan adanya:

- Kelalaian atau tindakan menyesatkan oleh PeE;
- Kerugian yang nyata dialami oleh investor;
- Hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara tindakan PeE dan kerugian yang dialami.

b. Sanksi Administratif oleh OJK

PeE dapat dikenai sanksi administratif apabila terbukti melanggar ketentuan pasar modal, seperti:

- Tidak menjalankan due diligence secara memadai;
- Terlibat dalam penyampaian informasi palsu;
- Tidak mengungkap potensi konflik kepentingan;
- Sanksi administratif yang dapat dikenakan oleh OJK antara lain:
- Teguran tertulis;
- Denda administratif;

---

<sup>40</sup>Juwana, “*Tanggung Jawab Hukum ...*” hlm. 417.

- Pembekuan kegiatan usaha;
- Pencabutan izin usaha sebagai Penjamin Emisi Efek.

Sanksi ini diatur dalam Pasal 102 UU Pasar Modal dan peraturan turunan OJK lainnya.

c. Potensi Sanksi Pidana

Dalam situasi ekstrem, apabila PeE secara aktif dan dengan itikad buruk menyampaikan informasi palsu atau terlibat dalam skema penipuan terhadap publik, maka dapat dijerat dengan Pasal 90 UU Pasar Modal, yang mengatur:

*“Setiap pihak yang dengan sengaja menyampaikan pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai fakta material... dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 15.000.000.000.”*

Namun, sanksi pidana ini bersifat ultimum remedium dan hanya dikenakan jika terdapat unsur kesengajaan dan niatjahat (mens rea).<sup>41</sup>

## C. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM PROSES IPO

Pelaksanaan Initial Public Offering (IPO) harus dilakukan secarajujur, terbuka, dan profesional sesuai dengan prinsip keterbukaan (disclosure principle) yang menjadi landasan dalam hukum pasar modal Indonesia. Namun dalam praktiknya, pelanggaran terhadap prinsip ini kerap terjadi, baik oleh emiten maupun Penjamin

Emisi Efek (PeE), yang dapat merugikan investor sebagai pihak yang paling rentan. Oleh karena itu, sistem hukum pasar modal Indonesia telah

---

<sup>41</sup> Fuady, Hukum Tentang Pasar Modal, hlm. 93.

menyediakan sejumlah mekanisme perlindungan hukum untuk menjamin hak-hak investor jika terjadi pelanggaran.<sup>42</sup>

## **1. Bentuk Pelanggaran dalam Proses IPO**

Pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi investor antara lain:

- Penyampaian informasi palsu atau menyesatkan dalam prospektus;
- Tidak diungkapkannya informasi material yang relevan;
- Manipulasi laporan keuangan;
- Konflik kepentingan yang tidak dijelaskan secara terbuka;
- Kolusi antara emiten dan PeE untuk menutupi risiko bisnis.

Contoh aktual dari pelanggaran prinsip keterbukaan yang patut dicermati adalah kasus yang menimpa anak usaha dari PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO), yakni PT GoTo Logistics, dalam proses penawaran sahamnya.<sup>43</sup>

## **2. Mekanisme Perlindungan Hukum bagi Investor**

Jika terjadi pelanggaran dalam proses IPO, terdapat beberapa jalur perlindungan hukum yang tersedia bagi investor:

Sanksi Administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

OJK sebagai otoritas pengawas pasar modal berwenang memberikan sanksi administratif kepada emiten atau PeE yang melanggar peraturan, seperti:

- Teguran tertulis;
- Denda administratif;
- Pembatalan pemyataan efektif;
- Pembekuan atau pencabutan izin;

---

<sup>42</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64.

<sup>43</sup> Tempo.co, "IPO Anak Usaha GOTO Disorot karena Dugaan Konflik Kepentingan," *Tempo Bisnis*, 12 Mei 2024, <https://bisnis.tempo.co>.

- Larangan bagi pejabat perusahaan terlibat kembali dalam pasar modal.

Mekanisme ini bersifat preventif dan korektif untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan.<sup>44</sup>

### **3. Gugatan Perdata oleh Investor**

Investor yang dirugikan dapat menempuh jalur hukum perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum. Dalam konteks pasar modal, gugatan ini diajukan jika investor dapat membuktikan:

- Adanya informasi menyesatkan atau kelalaian dalam prospektus;
- Kerugian yang nyata akibat informasi tersebut;
- Kausalitas antara perbuatan dan kerugian.<sup>45</sup>

Gugatan dapat dilakukan secara individu atau melalui mekanisme gugatan kelompok (class action) oleh investor publik.

### **4. Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pelanggaran**

Jika pelanggaran dilakukan dengan itikad buruk atau unsur kesengajaan, maka dapat dikenakan sanksi pidana. Berdasarkan Pasal 90 UU Pasar Modal, setiap pihak yang dengan sengaja memberikan pemyataan yang tidak benar atau menyesatkan dalam prospektus dapat dipidana dengan:

- Pidana penjara paling lama 10 tahun, dan/atau
- Denda paling banyak Rp. 15.000.000.000.<sup>46</sup>

Pidana ini ditujukan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku, serta perlindungan hukum yang kuat bagi masyarakat investor.

---

<sup>44</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Pasar Modal Indonesia 2024, [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id).

<sup>45</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Pradnya Paramita, 2014), Pasal 1365.

<sup>46</sup> Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

## **5. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pasar Modal (Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia - BAPMI)**

Investor juga dapat memilih penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi, yaitu arbitrase di bawah BAPMI, yang merupakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa di pasar modal. Keuntungan jalur ini adalah proses yang lebih cepat, bersifat rahasia, dan diputus oleh arbiter yang ahli di bidang pasar modal.<sup>47</sup>

## **6. Evaluasi Kritis**

Kasus PT GoTo Logistics menjadi refleksi bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen perlindungan hukum yang vital bagi investor. Regulasi yang ketat dan penegakan yang konsisten harus diimbangi dengan integritas dan tanggung jawab profesional dari emiten maupun PeE.<sup>48</sup>

OJK diharapkan dapat bertindak proaktif dalam melakukan investigasi, serta memberikan sanksi yang tegas jika ditemukan pelanggaran. Di sisi lain, investor perlu meningkatkan literasi hukum dan keuangan agar dapat mengenali risiko dan memperjuangkan hak-haknya secara efektif.

## **D. STUDI KASUS IPO DI INDONESIA**

### **1. Kasus IPO PT GoTo Logistics dan Permasalahan Keterbukaan Informasi**

PT GoTo Logistics adalah entitas anak usaha dari PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (kode saham: GOTO), yang bergerak di bidang logistik dan fulfillment berbasis teknologi. Seiring dengan ekspansi bisnisnya, PT GoTo Logistics mengumumkan rencana untuk melakukan Initial Public Offering (IPO) pada semester pertama tahun 2025. Rencana ini sempat

---

<sup>47</sup> Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), *Tentang Kami*, <https://www.bapmi.or.id>.

<sup>48</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 112.

menarik perhatian investor publik karena merupakan IPO anak usaha dari salah satu unicorn terbesar di Indonesia. Namun, menjelang pelaksanaan IPO, mencuat beberapa isu hukum dan kepatuhan yang kemudian mengundang perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pelaku pasar modal, antara lain:

1. Kurangnya keterbukaan informasi terkait laporan keuangan PT GoTo Logistics yang dinilai tidak memberikan rincian lengkap mengenai pendapatan, utang usaha, dan hubungan afiliasi dengan entitas lain di dalam ekosistem GOTO.
2. Tidak transparannya struktur kepemilikan dan afiliasi, terutama terkait hubungan kontraktual antara PT GoTo Logistics dengan mitra logistik pihak ketiga yang juga terafiliasi dengan pernegang saham GOTO.
3. Dugaan konflik kepentingan, di mana investor internal GOTO berpotensi menjadi pernbeli utama saham GoTo Logistics dalam IPO, tanpa pengungkapan mekanisme kontrol yang independen.<sup>49</sup>

Pada tahun 2024-2025, PT Go To Logistics mendapat sorotan karena adanya dugaan kurangnya keterbukaan informasi dalam proses penawaran saham kepada publik. Isu utama yang muncul adalah potensi konflik kepentingan, khususnya terkait hubungan afiliasi dan pengalihan aset internal antar entitas dalam grup GOTO, yang diduga tidak diungkapkan secara transparan dalam dokumen prospektus.<sup>50</sup>

Beberapa analis pasar menyoroti bahwa investor tidak mendapatkan informasi yang cukup untuk menilai risiko investasi secara objektif. Apabila inforrnasi material ini tidak disampaikan secara tepat, hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 86 dan Pasal 90 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang mengatur kewajiban keterbukaan dan larangan menyampaikan inforrnasi yang menyesatkan.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> CNBC Indonesia, "IPO GoTo Logistics Sorot Isu Konflik Kepentingan," CNBC Indonesia, 12 April 2025, <https://www.cnbcindonesia.com>.

<sup>50</sup> Ibid.

<sup>51</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64.

Kasus ini menggarnbarkan pentingnya perlindungan hukum terhadap investor, terutama ketika emiten dan pihak terkait gagal memenuhi prinsip disclosure.<sup>52</sup>

## **2. Posisi Hukum Emiten dan PeE dalam Kasus Ini**

### **1. Tanggung Jawab Hukum Emiten**

Sebagai calon emiten, PT GoTo Logistics memiliki kewajiban hukum untuk menyampaikan semua informasi material yang relevan bagi calon investor secara jujur dan transparan. Hal ini diatur dalam:

- Pasal 86 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang menyatakan bahwa setiap informasi atau peryataan dalam dokumen publik harus benar dan tidak menyesatkan.
- POJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Dokumen dan/atau Peryataan Pendaftaran dalam Penawaran Umum.

Dalam kasus ini, potensi pelanggaran dapat terjadi apabila informasi mengenai kondisi keuangan, afiliasi, atau risiko bisnis tidak dicantumkan secara memadai dalam prospektus. Emiten dapat dikenai sanksi administratif atau bahkan perdata jika investor dirugikan akibat keputusan investasi yang dibuat berdasarkan informasi yang tidak lengkap atau menyesatkan.

### **2. Tanggung Jawab Penjamin Emisi Efek (PeE)**

Penjamin Emisi Efek yang bertugas dalam IPO GoTo Logistics memiliki tanggung jawab untuk melakukan due diligencemenyeluruh atas kondisi hukum dan keuangan emiten. Mereka juga wajib memastikan bahwa semua informasi yang disampaikan dalam prospektus telah diverifikasi dan tidak menyesatkan.

Jika PeE lalai dalam menjalankan fungsinya, maka mereka dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berdasarkan:

---

<sup>52</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 112.

- Pasal 90 UU Pasar Modal, yang menyatakan bahwa pihak yang karena kelalaianya menyebabkan kerugian kepada investor dapat digugat secara perdata.<sup>53</sup>
- Kode Etik ABPEI (Asosiasi Penjamin Emisi dan Perantara Efek Indonesia) yang mewajibkan standar profesionalisme dan transparansi dalam penjaminan emisi. <sup>54</sup>

### 3. Respons OJK dan Dampak Pasar

Menanggapi kekhawatiran tersebut, OJK dilaporkan tengah melakukan evaluasi terhadap dokumen pra-IPO dan meminta klarifikasi atas beberapa hubungan afiliasi yang tidak dijelaskan secara eksplisit. Di sisi lain, investor institusional mulai meragukan kelayakan IPO ini, yang ditunjukkan oleh:

- Penurunan harga saham induk GOTO sebesar ±6% dalam 1 minggu setelah isu mencuat.<sup>55</sup>
- Penundaan keterlibatan investor institusi dalam penjatahan awal (bookbuilding).

OJK menekankan pentingnya prinsip keterbukaan (full disclosure) sebagai syarat mutlak dalam proses penawaran umum. Jika terbukti terdapat pelanggaran serius, maka IPO GoTo Logistics dapat dibatalkan atau dikenai sanksi administratif. <sup>56</sup>

### 4. Analisis Hukum

Kasus ini menggambarkan pentingnya uji tuntas dan transparansi dalam setiap proses IPO, terlebih ketika emiten berasal dari grup usaha besar yang memiliki banyak entitas terafiliasi. Dalam konteks hukum:

---

<sup>53</sup> UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 86.

<sup>54</sup> Kode Etik ABPEI, Asosiasi Penjamin Emisi dan Perantara Efek Indonesia, <https://www.abpei.org>.

<sup>55</sup> Detik Finance, “Saham GOTO Turun Imbas Isu IPO Anak Usaha,” Detik, 18 April 2025, <https://finance.detik.com>.

<sup>56</sup> OJK, Siaran Pers OJK Terkait Evaluasi Dokumen /PO GOTO Logistics, 20 April 2025.

- Emiten wajib menyampaikan segala informasi material, termasuk hubungan afiliasi, transaksi pihak berelasi, dan risiko usaha.
- PeE wajib menjamin bahwa semua dokumen penawaran telah melalui proses verifikasi yang ketat.
- OJK memiliki kewenangan untuk menangguhkan, membatalkan, atau menjatuhkan sanksi administratif atas ketidakpatuhan.<sup>57</sup>

## 5. Implikasi terhadap Perlindungan Investor

Investor ritel memiliki keterbatasan dalam memahami dan memverifikasi informasi yang diberikan oleh emiten. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum emiten dan PeE menjadi krusial untuk memastikan bahwa keputusan investasi dibuat berdasarkan informasi yang benar, lengkap, dan tidak menyesatkan.

Kasus PT Go To Logistics menjadi peringatan bahwa proses IPO tidak hanya bersifat teknis administratif, tetapi juga memiliki aspek hukum, etika, dan kepercayaan publik yang harus dijaga.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Pasar Modal: Teori dan Praktik* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022), hlm. 142.

<sup>58</sup> Tempo.co, “Go To Logistics dan Kewajiban Keterbukaan Informasi,” Tempo Bisnis, 25 April 2025, <https://bisnis.tempo.co>.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Initial Public Offering (IPO) merupakan bagian penting dari mekanisme pasar modal yang berfungsi sebagai sarana pembiayaan jangka panjang perusahaan. Namun, proses ini tidak terlepas dari risiko hukum, terutama jika terjadi kelalaian atau manipulasi informasi oleh emiten maupun Penjamin Emisi Efek (PeE).

Kasus IPO PT GoTo Logistics memberikan gambaran nyata bagaimana tanggung jawab hukum dari kedua pihak tersebut diuji. Kegagalan dalam menyampaikan informasi yang akurat dan lengkap berpotensi merugikan investor dan merusak integritas pasar modal.

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis terhadap tanggungjawab hukum dalam proses Initial Public Offering (IPO), serta dikaitkan dengan

studi kasus PT GoTo Logistics sebagai representasi kasus aktual, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab Hukum Emiten dalam IPO

Tanggung jawab hukum emiten dalam proses IPO menurut ketentuan hukum pasar modal di Indonesia meliputi kewajiban untuk mengungkapkan informasi yang benar, lengkap, dan tidak menyesatkan, sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan OJK. Tanggung jawab ini terutama tercermin dalam penyusunan prospektus, yang menjadi dokumen utama bagi investor dalam membuat keputusan investasi. Dalam kasus PT GoTo Logistics, sorotan publik terhadap kurangnya transparansi dan dugaan konflik kepentingan menunjukkan bahwa prinsip keterbukaan informasi belum sepenuhnya dijalankan, sehingga menimbulkan potensi pelanggaran hukum dan menurunkan kepercayaan investor.

2. Peran dan Tanggung Jawab Hukum Penjamin Emisi Efek (PeE)

Penjamin Emisi Efek (PeE) memiliki peran sebagai pihak yang menjamin dan mendampingi emiten dalam proses penawaran umum. PeE bertanggung jawab secara hukum apabila turut serta dalam menyampaikan atau mengabaikan informasi yang tidak akurat kepada publik. PeE juga harus melakukan uji tuntas (due diligence) terhadap data yang disampaikan emiten sebelum IPO. Dalam kasus GoTo Logistics, PeE memiliki tanggung jawab profesional untuk: menilai dan mengungkap risiko konflik kepentingan secara objektif. Jika terbukti lalai, PeE juga dapat dikenai sanksi administratif atau bahkan perdata jika investor mengalami kerugian.

3. Mekanisme Perlindungan Hukum terhadap Investor

Investor memiliki sejumlah mekanisme perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran oleh emiten atau PeE dalam proses IPO, yaitu:

- Sanksi administratif oleh OJK terhadap pelaku pelanggaran;

- Gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum jika terjadi kerugian;
- Sanksi pidana, jika ditemukan unsur kesengajaan dalam menyampaikan informasi yang tidak benar;
- Alternatif penyelesaian sengketa melalui BAPMI sebagai jalur non-litigasi.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

### **1. Bagi Emiten:**

Emiten harus meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip keterbukaan dan menyusun prospektus dengan integritas tinggi. Informasi mengenai konflik kepentingan, hubungan afiliasi, atau risiko usaha harus diungkap secara transparan dan mudah dipahami investor. Kasus PT GoTo Logistics menjadi pelajaran bahwa kegagalan keterbukaan dapat berujung pada krisis kepercayaan pasar.

### **2. Bagi Penjamin Emisi Efek (PeE):**

PeE perlu memperkuat mekanisme uji tuntas terhadap emiten yang akan melakukan IPO. Tanggungjawab PeE tidak hanya sebatas teknis penerbitan saham, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap investor. Keterlibatan dalam menutupi informasi material dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang berat.

### **3. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK):**

OJK harus meningkatkan pengawasan preventif terhadap proses IPO, termasuk menindak tegas setiap dugaan pelanggaran keterbukaan informasi dan potensi konflik kepentingan. OJK juga perlu memastikan bahwa setiap dokumen prospektus telah melalui audit substansi, bukan hanya formalitas administratif.

#### **4. Bagi Investor:**

Investor disarankan untuk tidak hanya mengandalkan ringkasan prospektus, tetapi juga membaca keseluruhan dokumen dan mencermati struktur kepemilikan, penggunaan dana IPO, serta potensi konflik kepentingan. Investor juga perlu mengetahui jalur hukum yang tersedia jika dirugikan.

#### **5. Bagi Akademisi dan Peneliti Hukum:**

Perlu dilakukan penelitian lanjutan terhadap praktik IPO dan efektivitas mekanisme perlindungan hukum di Indonesia, agar dapat memberikan masukan kebijakan untuk menciptakan pasar modal yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada investor.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. *Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan *Lembaran Negara Republik Indonesia* Nomor 3608.

Bursa Efek Indonesia. *Peraturan I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat*. Jakarta: BEI, 2021.

Otoritas Jasa Keuangan. *POJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendafiaran dalam rangka Penawaran Umum*.

Peraturan OJK No. 61/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dalam Penawaran Umum.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Buku, Jurnal, dan Media Massa

Fuady, Munir. *Hukum Tentang Pasar Modal: Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022.

Juwana, Hikmahanto. "Tanggung Jawab Hukum dalam Penawaran Umum Perdana (IPO)." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52, no. 3 (2022): 410-425.

Usman, Rachmadi. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

Juwana, Hikmahanto. "Tanggung Jawab Hukum dalam Penawaran Umum Perdana (IPO)." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52, no. 3 (2022): 410-425.

Darmadji, Tjiptono & Fakhruddin, Hendy M. (2012). *Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2014), Pasal 1365.

Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Pasar Modal Indonesia 2024*. Diakses 30 Juni 2025. <https://www.ojk.go.id>.

Tempo.co. "IPO Anak Usaha GOTO Disorot, Diduga Ada Konflik Kepentingan." Diterbitkan 12 Mei 2024. Diakses 30 Juni 2025. <https://bisnis,tempo.co>.

Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), *Tentang Kami*, <https://www.bapmi.or.id>, diakses 30 Juni 2025.

Asosiasi Penjamin Emisi dan Perantara Efek Indonesia (ABPEI).. *Kode Etik ABPEI*. Diakses dari: <https://www.abpei.org>

CNBC Indonesia. "IPO GoTo Logistics Sorot Isu Konflik Kepentingan." *CNBC Indonesia*, 12 April 2025. <https://www.cnbcindonesia.com>

Detik Finance. "Saham GOTO Turun Imbas Isu IPO Anak Usaha." *Detik*, 18 April 2025. <https://finance.detik.com>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Siaran Pers OJK Terkait Evaluasi Dokumen IPO GOTO Logistics*, 20 April 2025

Tempo.co. "Go To Logistics dan Kewajiban Keterbukaan Informasi." *Tempo Bisnis*, 25 April 2025. <https://bisnis.tempo.co>